



## **PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] Pdt.G/2016/PA.WKB

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.WKB, tanggal 07 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] Nusa Tenggara Barat, Akta Nikah Nomor 139/31/VI/2013, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.08/5/Pw.01/04/VI/2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2016, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 1 (satu) tahun anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Anakalang, Kecamatan Katikuna, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun.

4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan disebabkan:

- a. Sejak menikah Tergugat hanya pernah memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dan anaknya, Penggugat hanya 1 (satu) kali diberi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b. Tergugat tidak pernah pamit keluar rumah bila sedang bertengkar dengan Penggugat dan pulanginya selalu tengah malam.
- c. Tergugat tidak pernah terbuka dengan istri dalam hal apapun.
- d. Tergugat selalu marah apabila Penggugat menanyakan masalah gaji.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2016, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini, terhitung kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin, sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat.

6. Bahwa telah ada upaya dari masyarakat dan tokoh agama untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil.

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor [REDACTED] Pdt.G/2017/PA.WKB, pada tanggal 16 September 2016, 05 Oktober 2017 dan tanggal 05 April 2017 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada surat gugatannya dan tidak ada perubahan.

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB



- Bahwa Penggugat sudah seringkali mengurus surat izin untuk bercerai kepada atasannya namun sampai sidang dilanjutkan surat izin tersebut belum keluar.
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menunggu untuk mendapatkan surat izin tersebut agar perkaranya tidak berlarut-larut.
- Bahwa Penggugat siap dengan surat pernyataannya bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resikonya bila bercerai tanpa surat izin dari atasannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yupis Indah Lestari, Nomor : 5317055111901001, tertanggal 13 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, distempel pos dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 139/31/VI/2013 pada tanggal 04 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, bermaterai cukup, distempel pos dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2).
3. Asli surat pernyataan atas nama Yupis Indah Lestari binti Sulaiman, yang dibuat pada tanggal 05 April 2017, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah termasuk satu kerukunan Bima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 yang dilaksanakan di [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di [REDACTED] Kabupaten Sumba Tengah selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tahu anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus 2016 tergugat pulang ke rumah Penggugat selama seminggu, dan setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali tinggal di kos-kosan mama tiara hingga saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti cekcok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, sring marah-marah bila ditanyakan penghasilan dan tidak pernah terbuka kepada istrinya dalam segala hal.
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai PNS, namun gaji Tergugat simpan sendiri tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri lebih dari 2 kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini diasuh dan dibiayai oleh Penggugat.
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Saksi II : [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 yang dilaksanakan di Bima, tapi saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di [REDACTED] selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tahu anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus 2016 tergugat pulang ke rumah Penggugat selama seminggu, dan setelah itu Tergugat pergi lagi

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali tinggal di kos-kosan mama tiara hingga saat ini, sehingga sampai saat ini sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin.

- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti cekcok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, pemarah dan tidak pernah terbuka kepada istrinya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai PNS, namun gaji Tergugat simpan sendiri tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri lebih dari 3 kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Sri.
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 2 kali Tergugat bersama Wanita bernama Sri tersebut di Kapal dan di kosan Tergugat yang pada saat itu saksi sedang berkunjung ke kosan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi dan hingga saat ini terhitung sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin.
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini diasuh dan dibiayai oleh Penggugat.
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena sejak menikah Tergugat hanya sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering tidak pamit keluar rumah jika bertengkar dan pulang larut malam, Tergugat tidak pernah terbuka kepada istrinya dan Tergugat sering marah-marah jika ditanya masalah gajinya.

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, pada bulan Februari 2016 setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin. Karena itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat.

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB



Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi Kartu tanda penduduk, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat pernyataan Penggugat.

Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat yang menerangkan kesanggupan Penggugat untuk menanggung segala resiko yang akan terjadi akibat dari gugatan perceraian yang diajukan Penggugat diatas materai karena Surat Izin dari atasan Penggugat belum keluar meskipun Penggugat telah mengurusnya dan Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk mengurus surat izin kepada atasan Penggugat, berdasarkan dengan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama [REDACTED] yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2013.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh dan dibiayai Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut.

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering marah dan Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat dalam segala hal.
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS namun gajinya hanya untuk diri sendiri dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.
7. Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Februari 2016, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] dan pulang hanya seminggu pada bulan Agustus 2016 dan puncaknya bulan Agustus 2016, Tergugat pergi dan kembali ke kos-kosan mama Tiara sampai sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin hingga saat ini terhitung 8 bulan.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali membina rumah tangga oleh keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketujuh Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pindah ke kos-kosan mama Tiara. Sehingga selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB





**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering marah dan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam segala hal, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dan anaknya dalam kurun waktu yang cukup lama adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

### 3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum nomor 1 dengan verstek.

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Waikabubak untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilanjutkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan [REDACTED], Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Nusa Tenggara Barat dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, FAISAL, S.Ag., M.H., dan SOLATIAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MUHAMAD NAWIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

FAISAL, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan [REDACTED].G/2016/PA.WKB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD NAWIR, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.500.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: <b>Rp.591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).</b>

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan [REDAKSI].G/2016/PA.WKB